



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 29/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SANDI Bin ABU AHMAD;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun /14 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Kambuno Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai

Prov.

Selawesi Selatan;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Nelayan;
- Terdakwa ditangkap tanggal 14 Januari 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;
 2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal April 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 29/Pid.B/LH/2018/PN.Snj. tanggal 6 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 29/Pid.B/LH/2018/PN.Snj. tanggal 6 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANDI BIN ABU AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia**

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud pada Dakwaan pertama **Pasal 84 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan .**

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SANDI BIN ABU AHMAD dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah) subsidier 3 (Tiga) bulan kurungan, menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

kapal KMN. BUNGA MELATI;

Dikembalikan kepada terdakwa.

1 unit Kompresor;

2 Rol Selang;

2 Buah Regulator;

2 Pasang Sepatu Katak;

3 Buah Masker;

6 Ekor Ikan Jenis Kerapu;

Cairan Hitam diduga Potasium Sianida;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa SANDI Bin ABU AHMAD pada hari Sabtu tanggal 13, Januari 2018, sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2018, bertempat di wilayah Perairan perikanan Indonesia tepatnya di Perairan Lagenda Teluk Bone Provinsi Sulsel dengan titik koordinat pada posisi 04°56' 198" LS – 120° 45' 357" BT, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 07.00 Wita terdakwa menyelam memasang bubuk di perairan Lagenda, Teluk Bone, Prov. Sulsel dan pada hari itu juga, sekitar jam 16.00 Wita terdakwa kembali menyelam di perairan tersebut untuk memeriksa bubuk yang telah terdakwa pasang dan bubuk tersebut sudah berisi ikan. Selanjutnya terdakwa menyemprotkan bahan kimia Potassium Sianida ke arah ikan tersebut agar tidak mengamuk dalam bubuk kemudian terdakwa mengangkat bubuk yang sudah berisi ikan tersebut ke atas perahu.
- Bahwa sekitar Pukul 21.00 Wita, saksi Febriana dan saksi Richard yang merupakan anggota team patroli Kapal Polisi PUYUH-5014 melakukan pemeriksaan di atas Kapal KMN. BUNGA MELATI milik terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 - o 1 unit Kompresor
 - o Rol Selang
 - o 2 Buah Regulator
 - o 2 Pasang Sepatu Katak
 - o 3 Buah Masker
 - o 6 Ekor ikan Jenis Kerapu
 - o Cairan Hitam potasium Sianida
- Bahwa cairan potasium sianida yang ditemukan di atas Kapal KMN. BUNGA MELATI adalah sisa cairan potasium yang sudah di gunakan oleh terdakwa untuk menangkap ikan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 158 /KTF/II/2018 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Usman, S, Si, M.Kes, Arianata Vira Testiana, S.Si, Irmawati Masse, S.Farm,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi cairan warna coklat kehitaman yang diberi nomor barang bukti 07/2018/KTF adalah positif potasium sianida (KCN);

- Bahwa Potassium Sianida (KNC) merupakan bahan kimia beracun dan bersifat korosif, seringkali digunakan nelayan untuk menangkap ikan karang. Penangkapan ikan dengan menggunakan potasium sianida (KCN) menyebabkan kerusakan ekosistem laut karena mematikan karang, sebagai tempat berlindung dan mencari makan bagi ikan. Selain itu bahan beracun tersebut juga mematikan benih-benih ikan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SANDI Bin ABU AHMAD pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018, sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2018, bertempat di wilayah Perairan perikanan Indonesia tepatnya di Perairan Lagenda Teluk Bone Provinsi Sulsel dengan titik koordinat pada posisi 04056'198" LS – 120045'357" BT, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yang sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikawal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 07.00 wita terdakwa menyelam memasang bubuk diperairan Lagenda, Teluk Bone, Prov. Sulsel dan pada hari itu juga, sekitar jam 16.00 wita terdakwa kembali menyelam diperairan tersebut untuk memeriksa bubuk yang telah terdakwa pasang dan bubuk tersebut sudah berisi ikan. Selanjutnya terdakwa menyempatkan bahan kimia Potassium Sianida kearah ikan tersebut agar tidak mengamuk dalam bubuk

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengangkat bubuk yang sudah berisi ikan tersebut keatas perahu.

- Bahwa sekitar jam 21.00 wita, saksi Febriana dan saksi Richard yang merupakan anggota team patroli Kapal Polisi PUYUH-5014 melakukan pemeriksaan diatas Kapal KMN. BUNGA MELATI milik terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- ☐ 1 unit Kompresor
- ☐ 2 Rol Selang
- ☐ 2 Buah Regulator
- ☐ 2 Pasang Sepatu Katak
- ☐ 3 Buah Masker
- ☐ 6 Ekor Ikan Jenis Kerapu
- ☐ Cairan Hitam Potasium Sianida

- Bahwa cairan potasium sianida yang ditemukan diatas Kapal KMN. BUNGA MELATI adalah sisa cairan potasium yang sudah dipergunakan oleh terdakwa untuk menangkap ikan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 158/KTF/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Usman, S.Si, M.Kes, Arianata Vira Testiana, S.Si, Irmawati Masse, S.Farm, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Faizal Rachmad, S.T barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi cairan warna coklat kehitaman yang diberi nomor barang bukti 07/2018/KTF adalah Positif Potassium Sianida (KCN).

- Bahwa Potassium Sianida (KNC) merupakan bahan kimia beracun dan bersifat korosif, seringkali digunakan nelayan untuk menangkap ikan karang. Penangkapan ikan dengan menggunakan Potassium Sianida (KCN) menyebabkan kerusakan ekosistem laut karena mematikan karang, sebagai tempat berlindung dan mencari makan bagi ikan. Selain itu bahan beracun tersebut juga mematikan benih-benih ikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 85 Undang Undang Nomor : 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 45 tahun 2009 tentang perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Ahli sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **AMRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara perikanan;
- Bahwa Saksi sebagai Penyidik Pembantu pada Kantor Dit Polair Polda Sulawesi selatan;
- Bahwa Saksi menerima pelimpahan perkara dari team pemeriksa Direktorat Kepolisian Perairan Baharkam Polri dari satuan Patroli Nusantara Kapal Polisi PUYUH 5014;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Patroli pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita tempatnya di Perairan Legenda Teluk Bone;
- Bahwa pada saat Terdakwa diserahkan ke Kantor Polair Polda Sulawesi terdapat juga barang bukti yang ditemukan diatas kapal Bunga Melati milik Terdakwa sebagai berikut :

- o 1 (satu) unit Kompresor
- o 2 (dua) Rol Selang
- o 2 (dua) Buah Regulator
- o 2 (dua) Pasang Sepatu Katak
- o 3 (tiga) Buah Masker
- o 6 (enam) ekor ikan jenis kerapu
- o Cairan hitam diduga Potasium Sianida;

- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saudara Terdakwa di Penyidikan;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ia mengakui telah melakukan penangkapan ikan menggunakan potasium sianida;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa berjalan dengan baik dan tidak ada kendala;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa tidak ada paksaan dan tekanan atau pun ancaman;
- Bahwa Terdakwa sebelum menandatangani BAP, Terdakwa baca terlebih dahulu kemudian ditandatangani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **FEBRIANA** dibawah sumpah, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya tidak kenal lelaki SANDI Bin ABU AHMAD, tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan keluarga dengannya.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13, Januari 2018, sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Perairan Lagenda Teluk Bone Provinsi Sulsel pada posisi 04°56' 198" LS – 120° 45' 357" BT;
- Bahwa Saya BRIPTU FEBRIANA selaku anggota Team Pemeriksa bersama lelaki BRIPTU SUGENG PRAYITNO dan lelaki BHARATU RICHARD ROSADY S. selaku anggota Team Pemeriksa dari Direktorat Kepolisian Perairan Baharkam Polri, Satuan Patroli Nusantara Kapal Polisi PUYUH - 5014 yang dipimpin Komandan KP. PUYUH - 5014 yaitu lelaki AKP. YEFRI DIKSON NDOLU. S.Sos telah melaksanakan tugas patroli di Perairan Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Perintah Tugas Dir Korpolaairud Baharkam Polri Nomor : Sprin / 46 / I / 2018/, tanggal 01 Januari 2018, tentang tugas KP, PUYUH - 5014 melaksanakan Operasi Dalam Rangka dalam rangka mengantisipasi peningkatan gangguan Kamtibmas di Wilayah Perairan Sulsel TMT 01 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018;
- Bahwa pada saat itu kami mencurigai KMN. BUNGA MELATI yang dipergunakan oleh lelaki SANDI Bin ABU AHMAD untuk mencari ikan dengan menggunakan bius potassium sianida.
- Pada saat pemeriksaan tersebut yang berada diatas KMN. BUNGA MELATI adalah Lelaki SANDI selaku Nakhoda bersama 2 (dua) orang ABKnya yaitu lelaki ASIR dan lelaki ERIK.
- Bahwa dalam pemeriksaan diatas KMN. BUNGA MELATI, kami bersama Team patroli menemukan bahan / barang berupa :
 - o 1 (satu) unit Kompresor
 - o 2 (dua) Rol Selang
 - o 2 (dua) Buah Regulator
 - o 2 (dua) Pasang Sepatu Katak
 - o 3 (tiga) Buah Masker
 - o Cairan hitam diduga Potasium Sianida;
 - o 6 (enam) ekor ikan jenis kerapu

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **RICHARD R.S** dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya tidak kenal lelaki SANDI Bin ABU AHMAD, tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan keluarga dengannya.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13, Januari 2018, sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Perairan Lagenda Teluk Bone Provinsi Sulsel pada posisi 04°56' 198" LS – 120° 45' 357" BT;
- Bahwa Saya BHARATU RICHARD ROSADY S. selaku anggota Team Pemeriksa bersama lelaki BRIPTU SUGENG PRAYITNO dan BRIPTU FEBRIANA selaku anggota Team Pemeriksa dari Direktorat Kepolisian Perairan Baharkam Polri, Satuan Patroli Nusantara Kapal Polisi PUYUH - 5014 yang dipimpin Komandan KP. PUYUH - 5014 yaitu lelaki AKP. YEFRI DIKSON NDOLU. S.Sos telah melaksanakan tugas patroli di Perairan Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Perintah Tugas Dir Korpolaairud Baharkam Polri Nomor : Sprin / 46 / I / 2018/, tanggal 01 Januari 2018, tentang tugas KP, PUYUH - 5014 melaksanakan Operasi Dalam Rangka dalam rangka mengantisipasi peningkatan gangguan Kamtibmas di Wilayah Perairan Sulsel TMT 01 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018;
- Bahwa pada saat itu kami mencurigai KMN. BUNGA MEIATI yang dipergunakan oleh lelaki SANDI Bin ABU AHMAD untuk mencari ikan dengan menggunakan bius potassium sianida.
- Pada saat pemeriksaan tersebut yang berada diatas KMN. BUNGA MELATI adalah Lelaki SANDI selaku Nakhoda bersama 2 (dua) orang ABKnya yaitu lelaki ASIR dan lelaki ERIK.
- Bahwa dalam pemeriksaan diatas KMN. BUNGA MELATI, kami bersama Team patroli menemukan bahan / barang berupa :
 - o 1 (satu) unit Kompresor
 - o 2 (dua) Rol Selang
 - o 2 (dua) Buah Regulator
 - o 2 (dua) Pasang Sepatu Katak
 - o 3 (tiga) Buah Masker
 - o Cairan hitam diduga Potasium Sianida;
 - o 6 (enam) ekor ikan jenis kerapu

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya;

4. Ahli **`SYAMSUDDIN NUR, SPI** dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ahli ditugaskan oleh dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel berdasarkan surat Tugas Nomor : 523 / 181 / PGS / 01 / 2018 / DKP, tanggal 29 Januari 2018.
- Setelah dijelaskan kepada ahli bahwa terdakwa ditangkap oleh Team Patroli Kapal Polisi PUYUH - 5014 pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 wita di perairan Lagenda pada posisi 040 65' 198" LS - 120 0 45' 357" BT, karena saat Polisi sedang melakukan pemeriksaan diatas KMN. BUNGAN MELATI yang dipergunakan melaut, ditemukan benda / bahan berupa cairan hitam didalam kantong plastik bening yang diduga cairan Potasium Sianida dan Ikan jenis Kerapu sebanyak 6 ekor, kemudian ahli menyatakan bahwa belum dapat memastikan bahwa bahan tersebut merupakan bahan kimia, karena harus dibuktikan melalui uji Laboratorium.
- Bahwa Kemudian ahli menyatakan bahwa Pernyataan Ahli laboratorium forensik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga tidak ditemukan kandungan sianida (CN) didalam tubuh ikan yang ditangkap menggunakan sianida (CN) tersebut adalah benar adanya karena sifat dari sianida (CN) tersebut sangat cepat larut dalam tubuh ikan.
- Bahwa Ahli menjelaskan Alat penangkap ikan yang diperbolehkan yaitu alat penangkap ikan yang tidak merugikan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya seperti Pukat (Payang, dogol, purse seine), jaring (jaring insang, jaring klitik), pancing (rawai, huhate dan pancing tonda), perangkap (bubu, sero dan jermai).
- Bahwa Ahli menjelaskan Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia Potassium Sianida sangat dilarang atau tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- Bahwa Ahli menjelaskan akibat / dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat / alat bantu bahan peledak dan potasium sianida yaitu berdampak pada timbulnya kerusakan sumber daya ikan dan / atau lingkungannya.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerusakan yang ditimbulkan dari akibat penggunaan bahan peledak dan potasium sianida untuk menangkap ikan dapat dipulihkan kembali namun hal ini memerlukan waktu yang sangat lama, dan hal ini sangat sulit dan tidak mungkin untuk memulihkan seperti kondisi semula.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan KMN BUNGA MELATI di pemeriksaan oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, di perairan Lagenda, Teluk Bone, Prov. Sulsel dan pada saat itu terdakwa berada di atas KMN. BUNGA MELATI sementara beristirahat.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat Polisi melakukan pemeriksaan di atas KMN. BUNGA MELATI, ditemukan 1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) rol selang, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah regulator, 2 (dua) pasang sepatu bebek/fin, Ikan kerapu sebanyak 6 (enam) ekor dan cairan hitam yang diduga cairan Potasium Sianida.
- Bahwa terdakwa menerangkan Pemilik barang berupa 1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) rol selang, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah regulator, 2 (dua) pasang sepatu bebek/fin dan Ikan kerapu sebanyak 6 (enam) ekor adalah milik terdakwa sedangkan cairan hitam yang diduga cairan Potasium Sianida tidak diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyimpan cairan hitam yang diduga cairan Potasium Sianida diatas KMN. BUNGA MELATI sehingga ditemukan oleh Polisi.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang melihat / menyaksikan Polisi melakukan pemeriksaan terhadap KMN. BUNGA MELATI dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) rol selang, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah regulator, 2 (dua) pasang sepatu bebek/fin dan Ikan kerapu sebanyak 6 (enam) ekor adalah milik terdakwa sedangkan cairan hitam yang diduga cairan Potasium Sianida adalah Terdakwa bersama 2 (dua) orang ABKnya yaitu lelaki ASIR dan lelaki ERIK.
- Bahwa Terdakwa berada diperairan Lagenda, teluk Bone, Prov. Sulsel untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia Potassium Sianida.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia Potassium Sianida dan telah memperoleh hasil tangkapan ikan jenis kerapu sebanyak 6 (enam) ekor.
- Bahwa ikan jenis kerapu sebanyak 6 (enam) ekor ditangkap dengan cara memasang bubuk didasar laut dan apabila bubuk tersebut sudah berisi ikan, terdakwa lalu menyemprotkan cairan Potassium Sianida ke arah ikan tersebut agar ikan tidak mengamuk selanjutnya disimpan dibak penyimpanan ikan yang berada di KMN. BUNGA MELATI.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 09.00 wita terdakwa berangkat melaut menggunakan sarana KMN. BUNGA MELATI dan melakukan penangkapan ikan diperairan Lagenda, Teluk Bone, Prov. Sulsel.
- Bahwa bahan Potassium Sianida yang terdakwa telah pergunakan untuk menangkap ikan didapat di atas perahu KMN. BUNGA MELATI yang terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyimpan diatas perahu KMN. BUNGA MELATI.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Polisi tidak ditemukan botol yang dipergunakan untuk menyemprotkan cairan Potassium Sianida ke arah ikan karena botol tersebut jatuh sebelum kapal Polisi merapat dan melakukan pemeriksaan diatas perahu KMN BUNGA MELATI.
- Bahwa Terdakwa yang menjadi juragan KMN. BUNGA MELATI yang dipergunakan untuk melaut melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia Potasium Sianida.
- Bahwa peran ABK KMN. BUNGA MELATI adalah lelaki ASIR bertugas juru mudi sedangkan lelaki ERIK bertugas menjaga mesin.
- Bahwa Pemilik perahu KMN. BUNGA MELATI adalah terdakwa sendiri dan terdakwa sendiri yang memodali kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia Potassium Sianida.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 07.00 wita terdakwa menyelam memasang bubuk diperairan Lagenda, teluk Bone, Prov. Sulsel dan pada hari itu juga, sekitar jam 16.00 wita terdakwa kembali menyelam diperairan tersebut untuk memeriksa bubuk yang telah terdakwa pasang dan bubuk tersebut sudah berisi ikan selanjutnya terdakwa mengangkat bubuk yang sudah berisi ikan tersebut keatas perahu namun sebelumnya terdakwa menyemprotkan bahan kimia Potassium Sianida ke arah ikan tersebut agar tidak mengamuk dalam bubuk.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia Potassium Sianida tidak memiliki izin dan terdakwa mengetahui bahwa menangkap ikan menggunakan bahan kimia Potassium Sianida adalah perbuatan yang dilarang namun dengan cara ini terdakwa dengan mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 185 /KTF//2018 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Usman, S, Si, M.Kes, Arianata Vira Testiani, S.Si, Irmawati Masse, S.Farm, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi cairan warna coklat kehitaman dengan volume 20 ml (07/2018/KTF) milik SANDI Bin ABU AHMAD adalah benar cairan sianida (CN);
- o Barang bukti 1 (satu) ekor ikan jenis kerapu (08/2018/KTF) tidak ditemukan adanya sianida (CN);

Keterangan :

- o Potasium Sianida (KCN) merupakan bahan kimia beracun dan bersifat korosif, seringkali digunakan nelayan untuk menangkap ikan karang;
- o Penangkapan ikan dengan menggunakan Potasium Sianida (KCN) menyebabkan kerusakan ekosistem laut karena mematikan karang, sebagai tempat berlindung dan mencari makan ikan, selain itu bahan beracun tersebut juga mematikan benih-benih ikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KMN Bunga Melati;
- 1 (satu) unit Kompresor
- 2 (dua) Rol Selang
- 2 (dua) Buah Regulator
- 2 (dua) Pasang Sepatu Katak
- 3 (tiga) Buah Masker
- Cairan hitam diduga Potasium Sianida;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13, Januari 2018, sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Wilayah Perairan perikanan Indonesia tepatnya di Perairan Lagenda Teluk Bone Provinsi Sulsel dengan titik koordinat pada posisi 04°56' 198" LS – 120° 45' 357" BT, **Terdakwa SANDI Bin ABU AHMAD** melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berupa potasium sianida;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 07.00 Wita terdakwa menyelam memasang bubuk di perairan Lagenda, Teluk Bone, Prov. Sulsel dan pada hari itu juga, sekitar jam 16.00 Wita terdakwa kembali menyelam di perairan tersebut untuk memeriksa bubuk yang telah terdakwa pasang dan bubuk tersebut sudah berisi ikan. Selanjutnya terdakwa menyemprotkan bahan kimia Potassium Sianida ke arah ikan tersebut agar tidak mengamuk dalam bubuk kemudian terdakwa mengangkat bubuk yang sudah berisi ikan tersebut ke atas perahu.
- Bahwa sekitar Pukul 21.00 Wita, saksi Febriana dan saksi Richard yang merupakan anggota team patroli Kapal Polisi PUYUH-5014 melakukan pemeriksaan di atas Kapal KMN. BUNGA MELATI yang dinakhodai terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 - o 1 unit Kompresor
 - o Rol Selang
 - o 2 Buah Regulator
 - o 2 Pasang Sepatu Katak
 - o 3 Buah Masker
 - o 6 Ekor ikan Jenis Kerapu
 - o Cairan Hitam potasium Sianida
- Bahwa cairan potasium sianida yang ditemukan di atas Kapal KMN. BUNGA MELATI adalah sisa cairan potasium yang sudah di pergunakan oleh terdakwa untuk menangkap ikan. Selanjutnya Terdakwa bersama dua orang ABK beserta barang bukti dibawa kepada Penyidik Dit Polairud Polda Sulsel di Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 185 /KTF/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Usman, S, Si, M.Kes, Arianata Vira Testiani, S.Si, Irmawati Masse, S.Farm, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi cairan warna coklat kehitaman dengan volume 20 ml (07/2018/KTF) milik SANDI Bin ABU AHMAD adalah benar cairan sianida (CN);
- o Barang bukti 1 (satu) ekor ikan jenis kerapu (08/2018/KTF) tidak ditemukan adanya sianida (CN);

Keterangan :

- o Potasium Sianida (KCN) merupakan bahan kimia beracun dan bersifat korosif, seringkali digunakan nelayan untuk menangkap ikan karang;
- o Penangkapan ikan dengan menggunakan Potasium Sianida (KCN) menyebabkan kerusakan ekosistem laut karena mematikan karang, sebagai tempat berlindung dan mencari makan ikan, selain itu bahan beracun tersebut juga mematikan benih-benih ikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" yakni menunjuk kepada orang perorangan atau korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **SANDI Bin ABU AHMAD** adalah sesuai dengan segala identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. Dalam hal ini KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa menyelam memasang bubuk di perairan Lagenda, Teluk Bone, Prov. Sulsel dan pada hari itu juga, sekitar jam 16.00 Wita terdakwa kembali menyelam di perairan tersebut untuk memeriksa bubuk yang telah terdakwa pasang dan bubuk tersebut sudah berisi ikan. Selanjutnya terdakwa menyemprotkan bahan kimia Potassium Sianida ke arah ikan tersebut agar tidak mengamuk dalam bubuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengangkat bubuk yang sudah berisi ikan tersebut ke atas perahu.

- Bahwa sekitar Pukul 21.00 Wita, saksi Febriana dan saksi Richard yang merupakan anggota team patroli Kapal Polisi PUYUH-5014 melakukan pemeriksaan di atas Kapal KMN. BUNGA MELATI yang dinakhodai terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 - o 1 unit Kompresor
 - o Rol Selang
 - o 2 Buah Regulator
 - o 2 Pasang Sepatu Katak
 - o 3 Buah Masker
 - o 6 Ekor ikan Jenis Kerapu
 - o Cairan Hitam potasium Sianida
- Bahwa cairan potasium sianida yang ditemukan di atas Kapal KMN. BUNGA MELATI adalah sisa cairan potasium yang sudah di pergunakan oleh Terdakwa untuk menangkap ikan. Selanjutnya Terdakwa bersama dua orang ABK beserta barang bukti dibawa kepada Penyidik Dit Polairud Polda Sulsel di Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 07.00 Wita terdakwa menyelam memasang bubuk di perairan Lagenda, Teluk Bone, Prov. Sulsel dan pada hari itu juga, sekitar jam 16.00 Wita terdakwa kembali menyelam di perairan tersebut untuk memeriksa bubuk yang telah terdakwa pasang dan bubuk tersebut sudah berisi ikan. Selanjutnya terdakwa menyemprotkan bahan kimia Potassium Sianida ke arah ikan tersebut agar tidak mengamuk dalam bubuk kemudian terdakwa mengangkat bubuk yang sudah berisi ikan tersebut ke atas perahu.
- Bahwa sekitar Pukul 21.00 Wita, saksi Febriana dan saksi Richard yang merupakan anggota team patroli Kapal Polisi PUYUH-5014 melakukan pemeriksaan di atas Kapal KMN. BUNGA MELATI yang dinakhodai terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 - o 1 unit Kompresor
 - o Rol Selang
 - o 2 Buah Regulator
 - o 2 Pasang Sepatu Katak
 - o 3 Buah Masker

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o 6 Ekor ikan Jenis Kerapu

o Cairan Hitam potasium Sianida

- Bahwa cairan potasium sianida yang ditemukan di atas Kapal KMN. BUNGA MELATI adalah sisa cairan potasium yang sudah di pergunakan oleh terdakwa untuk menangkap ikan. Selanjutnya Terdakwa bersama dua orang ABK beserta barang bukti dibawa kepada Penyidik Dit Polairud Polda Sulsel di Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 185 /KTF/II/2018 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Usman, S, Si, M.Kes, Arianata Vira Testiani, S.Si, Irmawati Masse, S.Farm, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

o Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi cairan warna coklat kehitaman dengan volume 20 ml (07/2018/KTF) milik SANDI Bin ABU AHMAD adalah benar cairan sianida (CN);

o Barang bukti 1 (satu) ekor ikan jenis kerapu (08/2018/KTF) tidak ditemukan adanya sianida (CN);

Keterangan :

o Potasium Sianida (KCN) merupakan bahan kimia beracun dan bersifat korosif, seringkali digunakan nelayan untuk menangkap ikan karang;

o Penangkapan ikan dengan menggunakan Potasium Sianida (KCN) menyebabkan kerusakan ekosistem laut karena mematikan karang, sebagai tempat berlindung dan mencari makan ikan, selain itu bahan beracun tersebut juga mematikan benih-benih ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terbukti Terdakwa dengan sengaja di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia jenis potasium sianida (KCN) dan bahan kimia potasium sianida tersebut menurut Ahli SYAMSUDDIN NUR, SPI dapat mengganggu dan merusak kelestarian sumber daya ikan dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KMN Bunga Melati oleh karena kapal tersebut adalah sumber mata pencaharian Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kompresor
- 2 (dua) Rol Selang
- 2 (dua) Buah Regulator
- 2 (dua) Pasang Sepatu Katak
- 3 (tiga) Buah Masker
- Cairan hitam diduga Potasium Sianida;

Adalah merupakan serangkaian alat penangkapan ikan yang dilarang maka seluruh barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI Bin ABU AHMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KMN Bunga Melati;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Kompresor
- 2 (dua) Rol Selang
- 2 (dua) Buah Regulator
- 2 (dua) Pasang Sepatu Katak
- 3 (tiga) Buah Masker
- Cairan hitam diduga Potasium Sianida;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUL BAHRI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh JUANDA MAULUD AKBAR, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

AGUNG NUGROHO S.S., SH., M.Hum

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

SYAMSUL BAHRI, SH.